



**P E N E T A P A N**

**Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Krg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**Donis Miftahudin,**

Lahir di Karanganyar, tanggal 8 April 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Puntuk Rejo RT 05/RW 29, Ngringo, Jaten, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I (keduanya disebut sebagai Para Pemohon);**

**Ditya Dewi Anandita,**

Lahir di Wonogiri, tanggal 31 Juli 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat Jalan Puntuk Rejo RT 05/RW 29, Ngringo, Jaten, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II (keduanya disebut sebagai Para Pemohon);**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 11 November 2021 dibawah Register No. 135/Pdt.P/2021/PN Krg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama anak dari pemohon adalah nama BUMINATHA ARVIN ANANDITO MIFTAHUDIN sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LU-08122014-0050 lahir tanggal 23 November 2014 saat ini tinggal di Puntuk Rejo RT 05/RW 29, Ngringo, Jaten, Karanganyar;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Krg  
Halaman 1 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama ini akan diganti nama MUHAMMAD ARVIN ABDURROHMAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LU-08122014-0050 bertujuan agar nama tersebut bisa sesuai dengan keinginan ataupun doa kedua orang tua, yang dapat berguna untuk agama, nusa dan bangsa.
3. Bahwa oleh karenanya untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan untuk merubah membenarkan nama BUMINATHA ARVIN ANANDITO MIFTAHUDIN sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LU-08122014-0050 milik anak pemohon menjadi nama MUHAMMAD ARVIN ABDURROHMAN.
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan membenaran nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberikan ijin pemohon untuk merubah nama anak pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LU-08122014-0050 yang semula tertulis BUMINATHA ARVIN ANANDITO MIFTAHUDIN menjadi MUHAMMAD ARVIN ABDURROHMAN.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dimana Pemohon untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

## SUBSIDAIR

Memberikan Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tanpa diwakilkan kepada orang lain / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6**, berupa:

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Krg  
Halaman 2 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3313090804900001 tanggal 23 – 10 – 2017 atas nama Donis Miftahudin,ST, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3313117107900004 tanggal 23 – 10 – 2017 atas nama dr. Ditya Dewi Anandita, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Niah No. 161/45/IV/2014 tanggal 28 April 2014 atas nama Donis Miftahudin dengan Ditya Dewi Anandita, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313110511140001 tanggal 11 – 04 – 2019 atas nama Kepala Keluarga Donis Miftahudin,ST, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-08122014-0050 atas nama Buminatha Arvin Anandito Miftahudin, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No.140/69/XI/2021 tanggal 11 November 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan telah bersesuaian pula dengan bukti saksi sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Muhadjir,BA;

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Donis Miftahudin dan mertua dari Ditya Dewi Anandita;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah dan sekarang tinggal di Puntukrejo RT.05 RW.29 Ngringo, Jaten, Karanganyar;
- Bahwa pekerjaan pemohon I Donis Miftahudin wiraswasta bagian desain dan untuk pemohon II Ditya Dewi Anandito sebagai dokter;
- Bahwa para pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Buminatha Arvin Anandito Miftahudin dan Yumna Naifa Khairunnisa;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pertama dari Para Pemohon yang semula bernama Buminatha Arvin Anandito Miftahudin, diganti dengan nama Muhammad Arvin Abdurrohman;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Buminatha Arvin Anandito Miftahudin berumur 7 (tujuh) tahun dan sudah sekolah di Jogja akan tetapi disekolahkan di sekolahan berkebutuhan khusus karena anak para pemohon autis;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Krg  
Halaman 3 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para pemohon mohon penetapan ganti nama anaknya dalam Akta Kelahiran agar lebih bermakna dan lebih baik artinya bagi anak para Pemohon dan nama merupakan doa, dan baru sekarang para Pemohon baru mengajukan permohonan ganti nama anaknya karena para Pemohon belum sempat dan sekarang baru ada waktu mengajukan permohonannya;

## 2. Saksi Afid Firmansyah;

- Bahwa saksi merupakan tetangga sekaligus driver orang tua pemohon II Ditya Dewi Anandito;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah dan sekarang tinggal di Puntukrejo RT.05 RW.29 Ngringo, Jaten, Karanganyar;
- Bahwa pekerjaan pemohon I Donis Miftahudin wiraswasta bagian desain dan untuk pemohon II Ditya Dewi Anandito sebagai dokter;
- Bahwa para pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Buminatha Arvin Anandito Miftahudin dan Yumna Naifa Khairunnisa;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pertama dari Para Pemohon yang semula bernama Buminatha Arvin Anandito Miftahudin, diganti dengan nama Muhammad Arvin Abdurrohman;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Buminatha Arvin Anandito Miftahudin berumur 7 (tujuh) tahun dan sudah sekolah di Jogja akan tetapi disekolahkan di sekolahan berkebutuhan khusus karena anak para pemohon autis;
- Bahwa setahu saksi para pemohon mohon penetapan ganti nama anaknya dalam Akta Kelahiran agar lebih bermakna dan lebih baik artinya bagi anak para Pemohon dan nama merupakan doa, dan nama sebelumnya terlalu panjang dan baru sekarang para Pemohon baru mengajukan permohonan ganti nama anaknya karena para Pemohon belum sempat dan sekarang baru ada waktu mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak pemohon sebagaimana

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Krg  
Halaman 4 dari 9 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LU-08122014-0050 yang semula tertulis Buminatha Arvin Anandito Miftahudin menjadi Muhammad Arvin Abdurrohman, dengan alasan para Pemohon, bertujuan agar nama tersebut bisa sesuai dengan keinginan ataupun doa kedua orang tua, yang dapat berguna untuk agama, nusa dan bangsa sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan, oleh karena itu pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon semula ditulis Buminatha Arvin Anandito Miftahudin menjadi nama Muhammad Arvin Abdurrohman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan bukti surat P-4, para pemohon bertempat tinggal di Jalan Puntuk Rejo RT 05/RW 29, Ngringo, Jaten, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan adanya permintaan dari kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Krg  
Halaman 5 dari 9 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, yang menyatakan untuk mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Donis Miftahudin., S.T., anak pemohon tertulis nama Buminatha Arvin Anandito Miftahudin, Bukti P-4 berupa Akta Kelahiran atas nama Buminatha Arvin Anandito Miftahudin, yang lahir pada tanggal 23 November 2014, yang merupakan anak dari pasangan suami istri Donis Miftahudin dengan Ditya Dewi Anandita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon tersebut semula bernama Buminatha Arvin Anandito Miftahudin menjadi Muhammad Arvin Abdurrohman dengan alasan, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, bertujuan agar nama tersebut bisa sesuai dengan keinginan ataupun doa kedua orang tua, yang dapat berguna untuk agama, nusa dan bangsa sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang maka perlu adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "bahwa yang termasuk data perorangan diantaranya meliputi juga nama lengkap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting seseorang yang harus dicatatkan dalam dokumen kependudukan, dimana nama lengkap merupakan data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kelahiran oleh karenanya perubahannya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Krg  
Halaman 6 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran anak para pemohon adalah karena untuk kepentingan pribadi anak para Pemohon dan para Pemohon, sehingga bukan bertujuan untuk mempermudah para Pemohon untuk melakukan kejahatan atau untuk memalsukan identitas anak para Pemohon, maka dengan demikian dalil permohonan dari para Pemohon tersebut adalah benar untuk itu para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula para pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para Pemohon, maka Hakim perlu berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan para pemohon dimaksud pada poin 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Pencatatan Perubahan Nama milik para Pemohon tersebut harus dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang berwenang, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sehingga dalam Penetapan ini perlu diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pencatatan perubahan nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon Nomor 3313-LU-08122014-0050 yang semula bernama Buminatha Arvin Anandito Miftahudin menjadi nama Muhammad Arvin Abdurrohman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pokok Para Pemohon pada angka 2 telah dikabulkan maka dalil permohonan Para Pemohon pada angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, maka diperintahkan

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Krg  
Halaman 7 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh para pemohon dan untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan nama anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon Nomor 3313-LU-08122014-0050 atas nama Buminatha Arvin Anandito Miftahudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para Pemohon oleh karenanya petitum permohonan para pemohon pada poin 3 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Para Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana dalil permohonan pada angka 4;

Memperhatikan, Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LU-08122014-0050 yang semula tertulis Buminatha Arvin Anandito Miftahudin menjadi Muhammad Arvin Abdurrohman;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3313-LU-08122014-0050 atas nama Buminatha Arvin Anandito Miftahudin tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Krg  
Halaman 8 dari 9 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2021**, oleh **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SULARNO., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**SULARNO., S.H.**

**IKA YUSTIKASARI., S.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan .....	Rp. 80.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	<u>Rp. 10.000,00+</u>
JUMLAH .....	Rp.140.000,00
Terbilang	(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Krg  
Halaman 9 dari 9 Halaman